# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Pengertian Parkir

Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tentang Penyelengaraan Perparkiran (2009), Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin dilokasi yang sama atau tempat diluar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum melitputi Tempat Khusus Parkir, dan tempat penitipan kendaraan yang memungut baiaya tertentu.

Menurut Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir, Direktorat Jendral Perhubungan Darat (1996), parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu atau tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentiangan menaikkan dan menurunkan orang atau barang.

## 2.2 Fasilitas Parkir

Menurut Departemen Perhubungan Darat (1996), fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu. Fasilitas parkir

bertujuan untuk memberikan tempat istirahat kendaraan dan menunjang kelancaran arus lalu lintas.

Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009 penyediaan fasilitas ruang parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan dan penyelenggaraannya dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa :

1. Usaha khusus perparkiran.
2. Penunjang usaha pokok.

Menurut Munawar (2004), penyediaan tempat-tempat parkir di pinggir jalan pada lokasi jalan tertentu baik di badan jalan maupun dengan menggunakan sebagian dari perkerasan jalan, mengakibatkan jalan jadi tidak efektif. Pengadaan fasilitas parkir dapat dikelompokan sebagai berikut,

1. Fasilitas parkir di badan jalan

   Pengadaan fasilitas parkir di badan jalan khususnya perparkiran yang sesuai dengan pola pengaturan untuk masing-masing ruas jalan yang di perbolehkan untuk parkir dilaksanakan oleh Dinas Lalu Lintas Angkuitan Jalan,

2. Fasilitas parkir di luar badan jalan

   Pengadaan fasilitas parkir di luar badan jalan baik yang berupa taman parkir maupun gedung parkir dapat dilakukan oleh :

   a. Pemerintah daerah.
   b. Swasta.
   c. Pemerintah daerah bekerja sama dengan swasta.

## 2.3 Kebutuhan Ruang Parkir

Menurut Direktorat Jendral Perhubungan Darat (1996), kebutuhan ruang parkir kendaraan pada setiap pusat kegiatan masyarakat tentunya memiliki perbedaan. Perbedaan ini didasari oleh kegiatan yang dilakukan pada pusat kegiatan tersebut. Penentuan Kebutuhan ruang parkir dibagi menjadi 2 jenis kegiatan parkir yaitu :

1. Kegiatan parkir yang tetap
    a. Pusat perdagangan.
    b. Pusat perkantoran swasta atau pemerintah.
    c. Pusat perdagangan eceran atau pasar swalayan.
    d. Pasar.
    e. Sekolah.
    f. Tempat rekreasi.
    g. Hotel dan tempat penginapan.
    h. Rumah sakit.
2. Kegiatan parkir yang bersifat sementara
    a. Bioskop.
    b. Tempat pertunjukan.
    c. Tempat pertandingan olahraga.
    d. Rumah Ibadah.

Dalam mengukur kebutuhan ruang parkir digunakan satuan ruang parkir (SRP). Satuan ruang parkir adalah ukuran efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar

bukaan pintu. Besar ruang parkir yang diperlukan untuk menampung kendaraan parkir tergantung jumlah dan jenis kendaraan parkir, sudut parkir, pola parkir dan karakteristik penggunaan tempat parkir.

## 2.4 Karakteristik Parkir

Menurut Hobbs (1995), karakteristik parkir adalah sebagian dari beberapa parameter yang dapat mempengaruhi perparkiran di lokasi parkir. Karakteristik parkir diuraikan menjadi berikut,

1. Volume parkir

   Volume parkir merupakan kendaraan yang telah menggunakan tempat parkir pada suatu lahan dan suatu waktu tertentu (biasanya perhari). Perhitungan volume parkir ini bisa digunakan untuk mengetahui ruang parkir yang ada dapat memenuhi kebutuhan ruang parkir atau tidak.

2. Indeks parkir

   Indeks parkir adalah ukuran yang lain untuk menyatakan penggunaan panjang jalan dan dinyatakan dalam presentasi ruang yang ditempati oleh kendaraan.

3. Durasi parkir

   Durasi parkir atau lama waktu parkir adalah rentang waktu pada setiap kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir.

4. Akumulasi parkir

   Akumulasi parkir adalah jumlah kendaraan yang berada pada tempat parkir suatu waktu tertentu dibagi menjadi kategori jenis maksud perjalanan, di

mana integrasi dari akumulasi parkir selama periode tertentu menunjukan beban parkir (jumlah kendaraan parkir) dalam satuan jam kendaraan per periode waktu tertentu.

5. Pergantian parkir (*turn-over*)

   Tingkat pergantian parkir akan menunjukkan tingkat penggunaan ruang parkir yang diperoleh dari pembagian antara jumlah kendaraan yang parkir selama waktu pengamatan.